

**BEBERAPA PEMBATAAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 47 TAHUN 1992 (47/1992)**

**Tanggal: 24 AGUSTUS 1992 (JAKARTA)**

[Kembali ke Daftar Isi](#)

---

Tentang: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG  
BEBERAPA PEMBATAAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan Kesederhanaan Hidup;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG BEBERAPA PEMBATAAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat Instansi Pemerintah yang menguasai/menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sekretaris Negara."

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat Instansi Pemerintah dilarang menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas.

(3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat Instansi Pemerintah yang menguasai/menggunakan lebih dari satu \*29937 kendaraan dinas, wajib menyerahkan kembali kepada Instansinya."

3. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat Instansi Pemerintah yang menguasai/ menempati lebih dari sebuah rumah dinas, wajib menyerahkan kembali salah satu rumah dinas tersebut kepada instansinya."

4. Meniadakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Pejabat apabila menyelenggarakan pesta atau merayakan peringatan yang bersifat pribadi seperti perkawinan, ulang tahun, khitanan dan lain-lain yang serupa itu, agar menyelenggarakannya secara tidak berlebihan."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

---